



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 291 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH-
TINGKAT II NGANJUK NOMOR : 082 TAHUN 1987 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENDIDIKAN LUAR
SEKOLAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Disdik

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : Bahwa dengan adanya mutasi diantara Pejabat yang tersu-
sum dalam keanggotaan Satuan Tugas (SATGAS) Pendidikan-
Luar Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bu-
pati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Tanggal 18-6-1987
Nomor : 082 Tahun 1987 tentang Pembentukan Satuan Tugas
(SATGAS) Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk Tahun 1987, maka demi kelancaran Pelaksa-
naan tugas-tugasnya dipandang perlu merubah Keputusan -
Bupati dimaksud dan menetapkan kembali dalam Keputusan-
Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -
Pokok Pemerintahan di Daerah. ;
2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk -
Tanggal 18-6-1987 Nomor : 082 Tahun 1987 tentang Pem-
bentukan Satuan Tugas (SATGAS) Pendidikan Luar Seko-
lah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1987.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TEN-
TANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH -
TINGKAT II NGANJUK NOMOR : 082 TAHUN 1987 TENTANG PEM-
BENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH-
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Merubah yang Pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 082 Tahun 1987 pada lampiran mengenai Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (SATGAS) Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1987, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Sejak ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Tanggal 18-6-1987 Nomor : 082 Tahun 1987 sepanjang yang menyangkut Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (SATGAS) Pendidikan Luar Sekolah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 27 - 11 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada:

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA.

2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di SURABAYA.

3. Sdr. Pembantu Gubernur di KEDIRI.

4.

- 4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 5.Sdr. Ketua DPRD Kab.Dati II
Nganjuk.
 - 6.Sdr. Kepala Itwilkab Dati II
Nganjuk.
 - 7.Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kab.
Dati II Nganjuk.
 - 8.Sdr. Kepala Dinas/Instansi se
Kab.Dati II Nganjuk.
 - 9.Sdr. Pembantu Bupati se Kab.
Dati II Nganjuk.
 - 10.Sdr. Camat se Kab.Dati II Nganjuk.
 - 11.Sdr. Kabag/Din di lingkungan Set -
wilda Tk. II Nganjuk.
 - 12.Sdr. Anggota Panitia di Nganjuk.
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Nganjuk

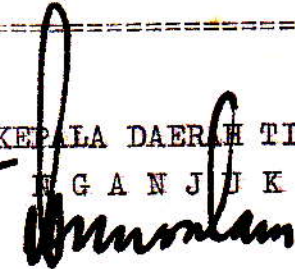
Nomor : 29/ Tahun 1989

Tanggal : 27 - 11 - 1989

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS (SATGAS) PENDIDIKAN LUAR
SEKOLAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN 1989

No. !	Jabatan dalam SATGAS !	N A M A !	Jabatan dalam Dinas.
1.	Penasehat	Drs. IBNU SALAM	Bupati Kepala Daerah Ting- kat II Nganjuk.
2.	a.Ketua I	Drs. SOEBAGIO	Sekretaris Wilayah/Daerah.
	b.Ketua II	Drs. MUDJIONO	Ketua BAPPEDA Kab.Nganjuk.
	c.Ketua III	Drs.H.SUDIJONO	Kakandepdikbud Kab.Nganjuk.
	d.Ketua IV	Drs.BUDI SANTOSO	Kepala Cab.Din. P & K.
3.	Sekretaris I	KOESJANTO, BA	Kepala Bag.KESRA.
4.	Sekretaris II	SUTARMAN	Kasi Dikmas Depdikbud Kab. Nganjuk.
5.	Anggota - Anggota :	1.SUNARYADI,BA	Cab.Din. P & K.
		2.Drs.HARDJONO MUDJI SUNU.	Kasub.Bag.APK Bag.Kesra.
		3.Drs.SUDJIONO	Depdikbud Kab.Nganjuk.
		4.Drs.SUNARTO	Bangdes Kab.Nganjuk.
		5.Drs.ABDUL GAFFUR	BAPPEDA.
		6.Ny.BUDI SANTOSO	Dharma Wanita.
		7.Ny.SUDIJONO	PKK Kab.Nganjuk.
		8.H.SLAMET LESTARI DS.	Pramuka.
		9.Drs.AMAN SANTOSO	KNPI Kab.Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM